



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 47-K/PM.II-09/AD/III/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAIFUL AHMADI.  
Pangkat/Nrp. : Prada/31130164420194  
Jabatan : Ta Pusedikajen.  
Kesatuan : Pusedikajen Kodiklat TNI AD  
Tempat dan Tgl.lahir : Malang, 31 Januari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusedikajen Jln. Maribaya No. 21 Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Pusedikajen selaku Ankum TMT 19 Desember s.d tanggal 7 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/174/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013, kemudian dibebaskan dari tahanan tanggal 8 Januari 2014 berdasarkan surat pembebasan tahanan dari Dan Pusedikajen selaku Ankum Nomor : Kep/1/I/2014 tanggal 7 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/5 Slw Nomor : BP.01/A-79/I/2014 tanggal 8 Januari 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusedikajen Nomor : Kep/1/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/15/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.  
3. Tapkim Nomor : Tapkim/47/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.  
4. Tapsid Nomor : Tapsid/47/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/15/K/AD/II-09/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.  
3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu  
Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Memperhatikan : .....



- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa ijin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
    - b. Oleh karena itu menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dikurangkan dalam masa penahanan sementara.
    - c. Barang bukti berupa surat :
      - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Prada Saeful Ahmadi Nrp. 31130164420194 Ta Pusdikajen TMT 9 Desember 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kasimin Pusdikajen Mayor Caj R. Bambang Sulistijono, S. Sos Nrp. 11960004241067, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 , atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 di Ma Pusdikajen Kodiklat TNI AD, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Saiful Ahmadi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya di Magetan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Pusdikajen dengan pangkat Prada Nrp. 31130164420194.
2. Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berweanang lainnya karena merasa takut setelah diketahui oleh seniorinya telah mengontrak kamar kost di daerah Lembang bersama seorang perempuan dan alasan lainnya Terdakwa ingin pulang ke Malang Jatim untuk menengok ibunya yang sedang sakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya berada di rumah ibu di Jln. Raya Sawahan Turen Malang Jawa Timur, di rumah Sdri. Dewi di Jln. Semeru Dampit Malang Jatim dengan kegiatan menengok ibunya yang sedang sakit.

4. Bahwa.....

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 04.45 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Bapak angkat Terdakwa yang bernama Bapak Mujiarto, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan penjagaan Pusdikajen, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 atau selama lebih kurang 4 (empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dakwaan : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Erik Sutrisman  
Pangkat/Nrp. : Sertu/21070578180186  
Jabatan : Ba Ops Sipam Ops.  
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 25 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jln. Maribaya No. 21 Lembang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 karena sama-sama bertugas di Pusdikajen, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari komandan satuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian di Terminal bus Cicaheum Bandung di stasiun KA Bandung, kemudian kesatuan menghubungi orang tuanya di Malang Jatim dan menurut bapak angkat Terdakwa yang bernama Pujianto Terdakwa sedang berada di Candi Borobudur dan akan menuju pulang kerumah orang tuanya di Malang Jatim.

4. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Bapak Pujianto.

Atas.....

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Pom sebagai berikut :

Saksi-2 : Nama lengkap : Nor Rakhmadi  
Pangkat/Nrp. : Sertu/21060146610387  
Jabatan : Baur Ops Tim Gumil/Tih  
Kesatuan : Pusdikajen Kodiklat TNI AD  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 11 Maret 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Komplek YPI Jln. Werdana No. 17 A Rt.03 Rw.01  
Ds.

Jayagiri Kec. Lembang Kab. Bandung Barat.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013 karena sama-sama bertugas di Pusdikajen, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa merasa takut setelah diketahui oleh seniornya telah menontrak kamar kost di daerah Lembang bersama seorang perempuan dan alasan lainnya Terdakwa ingin pulang untuk menengok ibunya yang sedang sakit.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar Lembang dan Bandung serta ketempat yang sering dikunjunginya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 06.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Prada Saiful Ahmadi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya di Magetan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Pusdikajen dengan pangkat Prada Nrp. 31130164420194.

2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa bersama Prada Johan berangkat meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor karena Terdakwa ingin menengok orang tua yang sedang sakit di Malang Jatim dengan terlebih dahulu menjemput pacar Terdakwa dan pacar Prada Johan di penginapan belakang Karmel.

3. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah ibu di Jln. Raya Sawahan Turen Malang Jatim, di rumah Sdri. Dewi di Jln. Semeru Dampit Malang Jatim dengan kegiatan menengok ibu yang sedang sakit.

4. Bahwa.....

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 04.45 wib atas saran dari orang tua, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar bapak angkat Terdakwa dan dijemput di stasiun Hall Bandung oleh sertu Fandiko, Serda Selamat dan Serka Tatang dan sekira pukul 05.30 wib Terdakwa dan bapak angkat Terdakwa tiba di Pusdikajen, lalu Terdakwa dicukur gondul dan ditahan di sel tahanan penjagaan Pusdikajen, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Prada Saeful Ahmadi Nrp. 31130164420194 Ta Pusdikajen TMT 9 Desember 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kasimin Pusdikajen Mayor Caj R. Bambang Sulistijono, S. Sos Nrp. 11960004241067, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan hubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa (Prada Saiful Ahmadi) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya di Magetan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas aktif di Pusdikajen dengan pangkat Prada Nrp. 31130164420194.

2. Bahwa sejak tanggal 9 Desember 2013 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya karena merasa takut setelah diketahui oleh seniornya telah mengontrak kamar kost di daerah Lembang bersama seorang perempuan dan alasan lainnya Terdakwa ingin pulang ke Malang Jatim untuk menengok ibunya yang sedang sakit.

3. Bahwa Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya berada di rumah ibu di Jln. Raya Sawahan Turen Malang Jawa Timur, di rumah Sdri. Dewi di Jln. Semeru Dampit Malang Jatim dengan kegiatan menengok ibunya yang sedang sakit.

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 04.45 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Bapak angkat Terdakwa yang bernama Bapak Mujiarto, kemudian Terdakwa ditahan di sel tahanan penjagaan Pusdikajen, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2013 dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 atau selama lebih kurang 4 (empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur.....

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah benar bernama Saiful Ahmadi pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI-AD.
2. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditor Militer, Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan pangkat Serda dan saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 atau selama 4 (empat) hari secara berturut-turut adalah perbuatan yang disadari dan disengaja

2. Bahwa.....

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Pusdikjen Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas,  
putusan.mahkamahagung.go.id kecurian telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 21 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Mei 2012, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan nagara manapun atau dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansa, baik Terdakwa maupun Pusdikpom Cimahi tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013 atau selama 4 (empat) hari atau selama kurang lebih 4 (empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 4 (empat) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang.....

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh*”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dan tanpa Surat Jalan menuju Jawa Timur dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan pacarnya. Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 pukul 00.00 win Terdakwa menginap di Hotel, kemudian panginya meneruskan perjalanan sampai ke Surabaya. Terdakwa menginap lagi di rumah pacarnya Sdri. Dewi di daerah Sampit. Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya di Jl. Raya Samakan Turen. Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Terdakwa pulang ke Bandung dengan menggunakan Kereta Api dan dijemput oleh anggota Pam Serka Tatang.
- 2 Pada hakekatnya Terdakwa masih belum menghayati tentang kepatuhan, kedisiplinan serta tanggung jawab terhadap tugas-tugas kemiliteran.
- 3 Akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuan agar diproses sesuai hukum yang berlaku, sehingga tidak dicontoh oleh prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga meperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dinas apalagi Terdakwa seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh bagi anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuh nya dari pidana yang dijatuhkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang.....

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :  
- 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Prada Saeful Ahmadi Nrp. 31130164420194 Ta Pusdikajen TMT 9 Desember 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kasimin Pusdikajen Mayor Caj R. Bambang Sulistijono, S. Sos Nrp. 11960004241067, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SAIFUL AHMADI PRADA NRP. 31130164420194 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Prada Saeful Ahmadi Nrp. 31130164420194 Ta Pusdikajen TMT 9 Desember 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kasimin Pusdikajen Mayor Caj R. Bambang Sulistijono, S. Sos Nrp. 11960004241067, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH. Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH Kapten Chk (K) Nrp. 21930198890774, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH

Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA – I Ttd Nanik Suwarni, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707	HAKIM ANGGOTA – II Ttd Yudi Pranoto. A, SH Mayor Chk Nrp. 11990019321274
---	---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

PANITERA

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ttd

Sukarto, SH.

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA

Sukarto, SH.  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)